



SALINA

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:-----

Sukri Ismail bin Mustafa Ismail, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Iloheluma Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Selvi Papuana binti Rumi Papuana, umur 22 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Iloheluma Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuwandang tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Desember 2013 di rumah kepada Desa Motihelumo di Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rumi Papuana, mahar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Ismet Gobel dan Anwar Koli, ijab diucapkan langsung oleh Imam Desa yang bernama Kiramudin

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No 5/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Engo setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II sedangkan qabul ducapkan langsung oleh dan Pemohon I;-----
- 2.Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;-----
- 3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;-----
- 4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;-----
- 5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Sinta Ismail umur 4 tahun;-----
- 8.-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;-----
- 9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2.Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sukri Ismail bin Mustafa Ismail**) dengan Pemohon II (**Selvi Papuana binti Rumi Papuana**) yang

Hal. 2 dari 10 Penetapan. No 5/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal tanggal 1 Desember 2013 di Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Kwandang dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:-----

Saksi Pertama :-----

Rahmiati Koli binti Ja'far Koli, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ilohelumo, Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai ibu kandung Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sukri Ismail bin Mustafa Ismail dan Pemohon II bernama Selvi Papuana binti Rumi Papuana;;-----

----Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Desember 2013 di Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

----Bahwa melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No 5/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rumi Papuana;-----
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismet Gobel dan Anwar Koli;-----
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dibayar kontan;-----
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Iman desa yang bernama Kiramudin Engo, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);-----
- Bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Sinta Ismail;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;-----

Saksi Kedua :-----

Misna Koli binti Ja'far Koli, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ilohelumo Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara,

Hal. 4 dari 10 Penetapan. No 5/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bibi Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:-----

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Sukri Ismail bin Mustafa Ismail dan Pemohon II bernama Selvi Papuana binti Rumi Papuana;-----

---Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Desember 2013 di Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

-----Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

---Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rumi Papuana;-----

---Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismet Gobel dan Anwar Koli;-----

----Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar lima ratus ribu rupiah dibayar kontan;-----

-----Bahwa yang mengucapkan ijab Kabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Iman Desa yang bernama Kiramudin Engo, sedangkan Ijab qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;-----

--Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----

----Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);-----

---Bahwa status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;-----

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No 5/Pdt.P/2019/PA. Kwd



-----Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-- -Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Sinta Ismail;-----

-- -Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan

Hal. 6 dari 10 Penetapan. No 5/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 1 Desember 2013 di Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah Imam Desa yang bernama Kiramudin Engo yang menerima kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Rumi Papuana dan saksi nikah dua orang laki-laki masing-masing bernama Ismet Gobel dan Anwar Koli, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Rahmiati Koli binti Ja'far Koli dan Misna Koli binti Ja'far Koli, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

❖ Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2013 di

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No 5/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

❖ Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah imam desa yang bernama Kiramudin Engo yang menerima kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Rumi Papuana dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta seperangkat alat sholat di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;-----

❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

❖ Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Nur Sinta Ismail umur 4 tahun-

❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;-----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta *a quo* ternyata bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa setempat bukanlah wali nasab;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :-----

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No 5/Pdt.P/2019/PA. Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (Lima ratus Empat puluh Enam ribu rupiah);
Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriyah. Oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.HI** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. **Halim A.R. Molou, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I
ttd
Makbul Bakari, S.HI
Hakim Anggota II
ttd
Rofik Samsul Hidayat, S.H

Ketua Majelis
ttd
Warhan Latief, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti
ttd
Drs. Halim A.R. Molou, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.430.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam- ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 10 dari 10 Penetapan. No 5/Pdt.P/2019/PA. Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)